Volume 4 Number 2 (2026)
July-December 2026
Page: 949-960

E-ISSN: 2986-6502
DOI: 10.37680/ssa.11125

Social Science Academic

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perundungan di Lingkungan Sekolah

Ikram Lampadjoa[1], Kamal[1], Fidyah Faramita Utami[1]

[1] Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Received: 16/08/2026 Revised: 12/10/2026 Received: 13/11/2026

Abstract

This study aims to analyze legal protection efforts for children who are victims of bullying in school environments, focusing on the Banggai Islands Resort Police. This study employs an empirical legal research method using statutory and field approaches. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were collected from legislation, books, documents, and relevant literature. The data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that bullying cases were handled through a restorative justice approach. Two cases were identified in 2024 at SMP Negeri 1 Liang and SMP Negeri 1 Labobo, both involving collective assault, with one case also involving the recording of the assault. Both cases were discontinued at the investigation stage and resolved through restorative justice. However, legal protection efforts face several obstacles, including limited child-friendly examination facilities, a lack of professional support personnel, and low public awareness of recognizing and reporting bullying. These efforts need to be strengthened through improved law enforcement capacity, psychological assistance for victims, and sustained cooperation among the police, schools, families, and communities through ongoing education to ensure children's rights are fulfilled and prevent recurring bullying.

Keywords

Bullying Victims; Legal Protection of Children; School Environment; Acts of Violence

Corresponding Author
Ikram Lampadjoa
Universitas Tadulako, Indonesia; ilhamilam3470@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian, mengembangkan kemampuan, serta menanamkan nilai-nilai sosial kepada anak. Dalam proses tersebut, sekolah bukan sekadar tempat untuk memperoleh pengetahuan, melainkan juga menjadi lingkungan bagi anak untuk bergaul, menjalin pertemanan, dan memahami cara berinteraksi dengan orang lain. Hubungan antarpeserta didik idealnya dibangun atas dasar sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga perilaku agar tidak merugikan sesama. Akan tetapi, dalam kenyataannya, interaksi tersebut tidak selalu berlangsung sebagaimana mestinya. Perbedaan sifat, kebiasaan, dan cara pandang antarsiswa terkadang menimbulkan perselisihan yang dapat berkembang menjadi perilaku negatif apabila tidak ditangani secara tepat (Fitria Abdullah, 2026). Salah satu bentuk permasalahan yang

© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

masih ditemukan dalam hubungan antarpeserta didik adalah perundungan (bullying), yang dapat mengganggu rasa aman dan kenyamanan anak selama berada di lingkungan sekolah.

Perundungan (bullying) menjadi persoalan yang perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan hak anak untuk memperoleh rasa aman dan menjalani pendidikan tanpa tekanan maupun kekerasan. Perilaku ini dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, mulai dari pemukulan, ancaman, pemberian julukan yang merendahkan, penghinaan, hingga pengucilan dari pergaulan. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan psikologis, menurunkan rasa percaya diri, merusak hubungan sosial, bahkan memengaruhi konsentrasi dan prestasi belajar korban (Rahmat, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perundungan tidak sepatutnya dianggap sebagai persoalan biasa dalam pergaulan siswa. Penanganannya perlu melihat bentuk tindakan, akibat yang ditimbulkan, serta kemungkinan adanya unsur tindak pidana. Untuk itu, diperlukan keterlibatan sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa anak yang mengalami perundungan mendapatkan perlindungan sesuai dengan haknya.

Dari aspek hukum, jaminan perlindungan terhadap anak korban perundungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Achmad, 2019). Salah satu ketentuan yang berkaitan dengan persoalan tersebut terdapat dalam Pasal 54, yang mewajibkan adanya perlindungan bagi anak di dalam maupun di lingkungan satuan pendidikan dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, ataupun pihak lainnya. Selanjutnya, Pasal 69 memberikan dasar perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis melalui langkah-langkah penanganan sesuai dengan kebutuhan korban. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak cukup diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus disertai perhatian terhadap kondisi korban, termasuk pemberian pendampingan dan pemulihan akibat kekerasan yang dialaminya. Dengan demikian, penerapan ketentuan hukum tersebut perlu didukung oleh tindakan nyata dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Keberadaan aturan hukum tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan dalam penanganan kasus perundungan di sekolah. Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan mekanisme pelaporan, proses penanganan perkara, pemberian pendampingan, serta kerja sama antara lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak (Ananda et al., 2025). Dalam praktiknya, sebagian peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah berpotensi dianggap sebagai kenakalan biasa sehingga penyelesaiannya lebih mengutamakan perdamaian tanpa terlebih dahulu menilai bentuk perbuatan, tingkat kekerasan, dan dampak yang dialami korban. Padahal, pendekatan penyelesaian harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi

anak serta menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan (Rista Amanda, 2024).

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ibra Malik dan Diding Rahmat melalui penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar" membahas bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perundungan dalam lingkungan pendidikan dasar. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya jaminan hukum bagi korban serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman (Malik & Rahmat, 2025). Penelitian lainnya dilakukan oleh Lutfi Yustika dengan judul "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Bullying di Sekolah Dasar Negeri Kelianyar Jakarta Barat", yang mengkaji persoalan perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan pada tingkat sekolah dasar. Kedua penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan perlindungan anak sebagai persoalan utama yang perlu mendapat perhatian dalam lingkungan pendidikan(Melisa, 2020).

Meskipun sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan, penelitian ini berfokus pada pelaksanaannya oleh Kepolisian Resor Banggai Kepulauan, khususnya dalam menerima laporan, menangani perkara yang melibatkan anak, dan memenuhi hak-hak korban sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini juga memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan yang berpotensi memengaruhi akses pendampingan, koordinasi antarinstansi, dan proses penanganan perkara. Dengan demikian, research gap terletak pada perlunya kajian khusus mengenai praktik perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di Kepolisian Resor Banggai Kepulauan. Perbedaan tersebut tetap perlu dipastikan melalui penelaahan terhadap penelitian terdahulu secara menyeluruh.

Penelitian ini penting karena perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada pelaksanaannya dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak korban. Kepolisian berperan menindaklanjuti dugaan tindak pidana dengan memperhatikan kerentanan anak, kerahasiaan identitas, dan kebutuhan pendampingan. Oleh karena itu, koordinasi dengan orang tua, pihak sekolah, dan lembaga perlindungan anak diperlukan agar penanganan berjalan optimal. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum sebagai dasar untuk mengevaluasi dan meningkatkan penanganan anak korban perundungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul "Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perundungan di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus pada Kepolisian Resor Banggai Kepulauan)" dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perlindungan anak sekaligus menjadi

bahan evaluasi bagi kepolisian dan pihak terkait dalam memperkuat mekanisme penanganan korban. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap anak korban perundungan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum dan penerapannya secara langsung di lapangan (Syahrum, 2022). Penelitian ini mengacu pada peraturan mengenai perlindungan anak dan pencegahan perundungan, serta didukung oleh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum, mekanisme penanganan korban, kendala yang dihadapi, dan efektivitas penerapannya terhadap anak korban perundungan fisik di lingkungan sekolah.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap penyidik Unit PPA serta UPTD PPA Kabupaten Banggai Kepulauan. Data sekunder bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, berkas perkara, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, data tersier meliputi kamus, sumber internet, dan bahan pendukung lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian ini berlokasi di Polres Banggai Kepulauan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen atau kepustakaan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan fakta lapangan serta ketentuan hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui pengelompokan data, reduksi data, dan pencocokan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum dengan peraturan perundang-undangan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak anak korban perundungan fisik serta pelaksanaan tanggung jawab aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dan Penanganan Anak Korban Perundungan di Lingkungan Sekolah

Adat merupakan kebiasaan yang tumbuh, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat (Salim, 2016). Keberadaannya tidak hanya mencerminkan identitas dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat, tetapi juga memuat nilai, norma, serta aturan yang dijadikan pedoman dalam mengatur perilaku dan hubungan antaranggota masyarakat. Dalam perkembangannya, adat dapat membentuk suatu sistem hukum yang dikenal sebagai hukum adat, yaitu aturan yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat serta memiliki konsekuensi apabila dilanggar. Hukum adat berperan dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial, mempertahankan nilai-nilai

yang diwariskan, serta menjadi sarana penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat (Hanafiah, 2024).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk jaminan atas pemenuhan hak asasi, kebebasan, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perkembangan anak. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa perlindungan anak meliputi upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kebebasan anak, termasuk berbagai kepentingan yang menunjang kesejahteraannya (ST, 2025). Dalam sistem hukum, perlindungan tersebut menjadi bagian dari kewajiban negara untuk memastikan terpenuhinya hak setiap individu, terutama anak yang secara fisik maupun psikologis masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus (Permana & Hosnah, 2025). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelaksanaan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan peran aktif masyarakat, keluarga, orang tua, dan wali (Asmarani, 2025). Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, seluruh pihak tersebut memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Keterlibatan berbagai pihak menjadi penting, khususnya dalam mencegah dan menangani tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan oleh dampak perundungan yang tidak hanya mengakibatkan penderitaan secara fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis korban, seperti munculnya rasa takut, menurunnya kepercayaan diri, gangguan emosional, hingga kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Bahkan, pengalaman tersebut dapat meninggalkan trauma berkepanjangan yang berpengaruh terhadap proses belajar dan perkembangan anak (Aulia et al., 2024).

Jaminan perlindungan tersebut diperkuat melalui Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Sementara itu, Pasal 54 mengatur kewajiban memberikan perlindungan kepada anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari jaminan keamanan selama anak menjalani kegiatan pembelajaran. Sekolah harus menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan anak, bukan tempat terjadinya tindakan yang mengancam keselamatan maupun merendahkan martabatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA IPTU Firmansya, S.H., M.H., pada Jumat, 31 Juli 2026, diperoleh informasi mengenai penanganan kasus perundungan terhadap anak oleh Kepolisian

Resor Banggai Kepulauan. Dalam data penelitian ditemukan dua kasus perundungan yang terjadi sepanjang tahun 2024, yaitu di SMP Negeri 1 Liang, Kecamatan Liang, dan SMP Negeri 1 Labobo, Kecamatan Labobo. Kedua peristiwa tersebut melibatkan korban perempuan yang masih berusia 14 tahun. Adapun bentuk kekerasan yang terjadi berupa tindakan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku, bahkan dalam salah satu kasus, tindakan tersebut turut direkam dalam bentuk video.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perundungan di lingkungan sekolah tidak hanya berupa tindakan verbal atau pengucilan, tetapi juga dapat berkembang menjadi kekerasan fisik yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Selain itu, adanya perekaman terhadap tindakan penganiayaan menjadi persoalan tersendiri karena dapat memperburuk kondisi psikologis korban, terutama apabila rekaman tersebut dimanfaatkan untuk merendahkan, mempermalukan, atau disebarluaskan kepada orang lain. Dengan demikian, meskipun jumlah kasus yang ditemukan dalam penelitian ini terbatas, kedua peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya penanganan perundungan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga memperhatikan perlindungan, kondisi psikologis, serta pemulihan hak-hak anak sebagai korban.

Tabel 1. Data Kasus Perundungan terhadap Anak di Kabupaten Banggai Kepulauan

Aspek	Kasus 1	Kasus 2
Tahun Kejadian	2024	2024
Nama Sekolah	Smp Negeri 1 Liang	Smp Negeri 1 Labobo
Kecamtan	Liang	Labobo
Jenis perundungan	Penganiayaan Secara Bersama-Sama	Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dan Merekam Vidio Penganiayaan
Jumlah korban	1 Orang	1 Orang
Jenis kelamin	Perempuan	Perempuan
Usia korban	Inisial D.A.T (14 Tahun)	Inisial I (14 Tahun
Lokasi kejadian	Smp Negeri 1 Liang	Smp Negeri 1 Labobo
Pelaku	Inisial F.M.L, Dkk	Inisial P.F
Status kasus	Henti Lidik/Restoratif Justice	Henti Lidik/Restoratif Justice
Keterangan pemulihan	memberikan rasa aman, pendampingan psikologi, dukungan sosial dari keluarga, serta pemenuhan hak atas keadilan dan kompensasi	memberikan rasa aman, pendampingan psikologi, dukungan sosial dari keluarga, serta pemenuhan hak atas keadilan dan kompensasi

Tindak lanjut polres	Penyelesaian perkara secara restoratif justice	Penyelesaian perkara secara restoratif justice

Sumber: Hasil wawancara dengan Kanit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan, 31 Juli 2026, diolah oleh peneliti.

Berdasarkan data tersebut, kedua perkara tercatat dihentikan pada tahap penyelidikan dan diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menekankan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa serta penyelesaian yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait. Dalam perkara yang melibatkan anak, pelaksanaannya tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penghentian penanganan perkara tidak dapat langsung diartikan bahwa seluruh hak korban telah terpenuhi. Hal tersebut perlu dinilai berdasarkan proses penyelesaian, dasar hukum yang digunakan, keterlibatan korban dan keluarganya, serta bentuk pemulihan yang benar-benar diterima.

Berdasarkan keterangan dalam penelitian, pemulihan korban mencakup pemberian rasa aman, pendampingan psikologis, dukungan keluarga, serta pemenuhan hak atas keadilan dan kompensasi (Rasiwan, 2024). Namun, bentuk-bentuk tersebut perlu dibedakan antara layanan yang telah diberikan dan kebutuhan pemulihan yang masih harus dipenuhi. Pendampingan psikologis, misalnya, perlu disesuaikan dengan kondisi korban, sedangkan pemberian kompensasi harus memiliki dasar dan bentuk yang jelas. Dengan demikian, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan korban setelah peristiwa perundungan terjadi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua kejadian perundungan dilaporkan kepada kepolisian. Sebagian kasus diselesaikan secara internal oleh pihak sekolah atau melalui mediasi informal di masyarakat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan data yang tercatat di kepolisian tidak menggambarkan keseluruhan kejadian yang sebenarnya berlangsung. Selain itu, keterbatasan fasilitas pemeriksaan ramah anak dan tenaga pendamping profesional menjadi kendala yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada korban. Oleh sebab itu, koordinasi antara kepolisian, keluarga, pihak sekolah, dan lembaga terkait diperlukan agar proses penanganan dapat berjalan secara menyeluruh.

Ditinjau dari perspektif hak anak, perundungan berpotensi menimbulkan beberapa bentuk pelanggaran, yaitu:

1) Pelanggaran hak memperoleh pendidikan yang aman. Hak ini dijamin dalam Pasal 9 dan Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus korban di SMP Negeri 1 Liang yang mengalami trauma hingga tidak berani masuk sekolah menunjukkan bahwa perundungan dapat menghambat proses belajar dan partisipasi anak dalam pendidikan.

2) Pelanggaran hak atas perlindungan dari diskriminasi. Hak ini dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Perundungan yang didasarkan pada perbedaan fisik, kondisi sosial, atau kemampuan anak dapat menghalangi mereka memperoleh perlakuan yang setara di lingkungan pendidikan (Yuniarti, Nita, 2026).
3) Pelanggaran hak atas kehormatan, martabat, dan rasa aman. Hak ini tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ejekan, penghinaan, dan tindakan mempermalukan anak di hadapan orang lain dapat merusak harga diri serta mengganggu kondisi psikologis korban. Oleh sebab itu, tindakan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai candaan tanpa mempertimbangkan konteks dan dampaknya terhadap korban.
4) Pelanggaran hak atas perlindungan dari kekerasan. Hak ini diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum untuk mencegah dan menangani kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, termasuk perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
5) Pelanggaran hak memperoleh keadilan dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme diversi dan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak. Penerapannya harus memenuhi persyaratan hukum dan tetap mengutamakan kepentingan korban, termasuk melalui penilaian keamanan, pemberian pendampingan, dan pencegahan terulangnya kekerasan. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak cukup hanya melalui perdamaian, tetapi juga harus menjamin pemulihan kondisi korban dan perlindungan hak-haknya.

B. Peran Struktur Hukum dan Budaya Masyarakat dalam Pencegahan Perundungan

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur ini dapat digunakan untuk memahami pelaksanaan perlindungan anak korban perundungan di lingkungan sekolah. Keberadaan peraturan yang menjamin hak anak perlu didukung oleh lembaga yang mampu menjalankan kewenangannya serta masyarakat yang memiliki pemahaman memadai mengenai larangan kekerasan terhadap anak.

Dari aspek struktur hukum, kepolisian memiliki peran dalam menangani laporan, melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, dan memperhatikan perlindungan anak selama proses penanganan perkara (Riza, Faisal, 2021). Dalam penelitian ini, Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan tercatat menangani dua kasus perundungan pada 2024. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas pemeriksaan ramah anak dan tenaga pendamping profesional. Kondisi tersebut menandakan perlunya dukungan kelembagaan agar korban dapat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya sebagai anak. Kerja sama

dengan pihak sekolah, keluarga, serta lembaga terkait juga diperlukan untuk menunjang pemulihan korban dan mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Pada aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi (Afandy & Desiandri, 2024). Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak anak atas pendidikan serta perlindungan dari kekerasan, sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme penanganan perkara anak. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberadaan aturan. Aparat dan pihak terkait perlu memahami ketentuan tersebut agar setiap keputusan penanganan perkara sesuai dengan prosedur hukum serta tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Sementara itu, aspek budaya hukum berkaitan dengan pemahaman dan kebiasaan masyarakat dalam memandang perundungan. Dalam lingkungan sekolah, ejekan, ucapan kasar, atau penghinaan terkadang dianggap sebagai bagian dari pergaulan biasa. Apabila perilaku tersebut dibiarkan tanpa penjelasan mengenai dampaknya, anak dapat menganggap bahwa tindakan merendahkan orang lain merupakan sesuatu yang wajar. Padahal, perilaku tersebut dapat melukai perasaan, mengurangi rasa percaya diri, dan mengganggu hubungan sosial korban, terutama apabila dilakukan berulang kali atau melibatkan kelompok.

Keluarga dan tenaga pendidik memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman anak mengenai perilaku yang dapat diterima dalam pergaulan (Pamungkas, 2026). Anak perlu memperoleh penjelasan bahwa perbedaan pendapat, kondisi fisik, latar belakang sosial, maupun kemampuan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghina atau menyakiti orang lain. Pengawasan dan pendidikan mengenai sikap saling menghormati juga diperlukan untuk mencegah terbentuknya kebiasaan yang menormalisasi kekerasan (Lakilaki, 2025). Dengan demikian, pembentukan budaya antiperundungan perlu dimulai melalui lingkungan keluarga dan diperkuat dalam kegiatan pendidikan.

Perkembangan teknologi turut menambah tantangan dalam pencegahan perundungan. Penggunaan media sosial, seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Telegram, memberikan kemudahan bagi anak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, penggunaan yang tidak disertai pemahaman dan pengawasan yang memadai dapat membuka peluang terjadinya penghinaan, intimidasi, atau penyebaran rekaman yang merugikan orang lain. Dalam salah satu kasus yang tercatat pada penelitian ini, tindakan penganiayaan disertai dengan perekaman video. Meskipun data yang tersedia belum memastikan adanya penyebaran rekaman tersebut, kasus ini menunjukkan pentingnya pendidikan mengenai tanggung jawab penggunaan teknologi, penghormatan terhadap privasi, dan dampak tindakan digital terhadap korban.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penanganan perundungan perlu

melibatkan penguatan kelembagaan, penerapan peraturan secara tepat, dan pembentukan kesadaran masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling mendukung dalam mewujudkan perlindungan anak. Kepolisian dan sekolah memerlukan fasilitas serta kemampuan yang memadai, peraturan harus diterapkan sesuai ketentuan, dan keluarga maupun masyarakat perlu memahami bahwa perundungan bukan sekadar persoalan pergaulan antaranak. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara terpadu, perlindungan terhadap korban dan pencegahan kekerasan berulang dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Dalam konteks penelitian ini, kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan kerja sama antara kepolisian dengan pihak sekolah merupakan bentuk pencegahan yang relevan untuk dibahas (Ikram Lampadjoa, 2026). Kegiatan tersebut dapat digunakan untuk memperkenalkan bentuk-bentuk perundungan, menjelaskan dampaknya, dan meningkatkan pemahaman mengenai hak anak serta tanggung jawab pihak-pihak terkait. Namun, efektivitas kegiatan pencegahan tetap perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan dan hasilnya, bukan hanya berdasarkan keberadaan program. Penilaian tersebut dapat mencakup keterlibatan peserta didik, guru, dan orang tua, kemudahan pelaporan, serta tindak lanjut terhadap kasus yang ditemukan.

Dengan demikian, perlindungan anak korban perundungan di Kabupaten Banggai Kepulauan berkaitan erat dengan kemampuan lembaga penegak hukum, penerapan ketentuan perlindungan anak, dan kesadaran masyarakat dalam mencegah kekerasan. Penanganan melalui pendekatan restoratif perlu disertai perhatian terhadap pemulihan korban, sedangkan pencegahan memerlukan edukasi yang berkelanjutan dan koordinasi antarpihak. Keterpaduan tersebut menjadi penting agar lingkungan sekolah dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat pendidikan yang aman, mendukung perkembangan anak, serta menghormati hak dan martabat setiap peserta didik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perundungan di lingkungan sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan telah dilaksanakan melalui penanganan oleh Kepolisian Resor Banggai Kepulauan dengan pendekatan restorative justice. Penelitian menemukan dua kasus perundungan pada tahun 2024 yang terjadi di SMP Negeri 1 Liang dan SMP Negeri 1 Labobo, dengan korban perempuan berusia 14 tahun. Kedua kasus tersebut melibatkan penganiayaan secara bersama-sama, dan salah satunya disertai perekaman video penganiayaan. Penanganan perkara dilakukan melalui penghentian penyelidikan dan penyelesaian secara restoratif. Namun, perlindungan hukum tidak cukup diukur dari penyelesaian perkara atau tercapainya perdamaian, melainkan juga harus memperhatikan pemenuhan hak korban, keamanan, pendampingan psikologis, dukungan keluarga, serta pencegahan terjadinya kekerasan berulang. Pelaksanaan perlindungan tersebut

berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya ketentuan mengenai hak anak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Upaya pencegahan perundungan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas pemeriksaan ramah anak, kurangnya tenaga pendamping profesional, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengenali perundungan sebagai bentuk kekerasan yang dapat melanggar hak anak. Selain itu, tidak semua kejadian dilaporkan kepada kepolisian karena sebagian diselesaikan secara internal oleh sekolah atau melalui mediasi informal. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan anak memerlukan penguatan struktur hukum melalui peningkatan fasilitas dan kapasitas aparat, penerapan substansi hukum sesuai ketentuan, serta pembentukan budaya hukum yang menolak segala bentuk perundungan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama berkelanjutan antara kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui edukasi, penyuluhan, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, serta pendampingan dan pemulihan korban agar hak anak terlindungi dan lingkungan sekolah menjadi aman.

REFERENSI

Afrisyal Chandra Permana & Asmak Ul Hosnah. (2025). Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 9935–9946. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716

Eogenie Lakilaki. (2025). *Mencegah bullying dan kekerasan di sekolah*. Lampung: PT Nafal Global Nusantara.

Faisal Riza, and Fauzi Anshari Sibarani. (2021). *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak*. Medan: UMSU Press.

Iwan Rasiwan. (2024). *Suatu pengantar viktimologi*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Muhammad Imam Pamungkas. (2026). *Pendidikan dalam keluarga*. Jakarta: CV. Bravo Press Indonesia.

Muhammad Syahrum. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: CV. Dotplus Publisher.

Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad and Amiruddin Hanafi. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dan Implementasinya Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu). *Maleo Law Journal (MLJ)*, *3*(1), 1–22. /https://doi.org/10.56338/mlj.v3i1.867

Fitria Abdullah, Awaliah and Titie Yustisia Lestari. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perundungan Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus Di Kota Palu). *Yustisi*, *13*(3), 175–188. https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i3.25249

Ibra Malik & Diding Rahmat. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(3), 3260–3271. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8510

Melisa and Luthy Yustika. (2020). Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat. *JCA of Law*, *1*(2), 184-189.

Muhammad Ananda Rifki Prasetio, Aniatuzzahro & Romdoni, M. (2025). Efektivitas Hukum dalam

Perlindungan Korban Anak : Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja di Binus. *Jurnal Analisis Hukum*, *8*(1), 96–108. https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6864

Nita Yuniarti, Muhajir and Nita Yuniarti. (2026). Menjaga Akhlak Nasional: Kesadaran Tentang Pemahaman dan Memantau Perundungan. *Jurnal Aksioma Ad Diniyah*, *4*(1), 47–58. https://doi.org/10.55171/jad.v14i1.1619

Rista Amanda, Jubair and Hamdan Hi. Rampadio. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Melalui Diversi Di Wila-Yah Kepolisian Resort Tolitoli. *Legal Opinion*, *12*(3), 221–228. https://jurnal.fh.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/946

Sindy Aulia, Ainun Salsabila, Addini Dzulqodwi, & Fahrozi Listiawan Habsyi. (2024). Pengaruh kekerasan terhadap tumbuh kembang anak. *AMI*, *2*(1), 26–32.

Syafira Dini Asmarani. (2025). Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Jurnal Ilmiah Kutei*, *24*(2), 155–175. https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990

Tri Afandy & Yati Sharfina Desiandri. (2024). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *4*(3), 145–155. https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411

Jalil ST. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar*. Diss. Universitas Hasanuddin Makassar.

Ikram Lampadjoa, Kamal and Fidyah Faramita Utami. (2026). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Banggai Kepulauan)*. Undergraduate Thesis, Universitas Tadulako.